

PANDANGAN ISLAM TENTANG PANTANGAN PERKAWINAN DI BULAN MUHARRAM

¹Muchammad Khairul Adib ²Ahmad Qodim Suseno

^{1,2} Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah, Jurusan Syari'ah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

Coirulputraanwar25@gmail.com

Abstrak

Dalam pelaksanaan perkawinan tidak terlepas dari adat yang berlaku di sebuah daerah. Adat pantangan melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram menjadi salah satu adat yang masih berlaku di masyarakat. Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa bulan Muharram memiliki kekeramatan jika melaksanakan perkawinan pada bulan tersebut akan mendapat balak dan perkawinan tersebut tidak langgeng. Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam dan Tokoh masyarakat tentang pantangan melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu salah satu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, observasi. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu bahwa masyarakat desa Wringinjajar, kecamatan Mranggen, kabupaten Demak masih mempercayai adanya mitos keramat bulan Muharram adapun Faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan pantangan pernikahan pada bulan Muharram adalah masyarakat masih memperhatikan tentang penanggalan hari, bulan, tahun guna untuk melaksanakan pernikahan.

Kata kunci: Pantangan melaksanakan perkawinan di bulan Muharram.

Abstract

In the implementation of marriage, it cannot be separated from the customs that apply in a region. The custom of abstinence from carrying out marriage in the month of Muharram is one of the traditions that is still valid in society. Most of the people believe that the month of Muharram has a sacred nature, if the marriage is carried out in that month, it will get balak and the marriage will not last. So the purpose of this research is to find out how the views of Islam and community leaders about the prohibition of carrying out marriage in the month of Muharram. The method used for this research is descriptive qualitative, which is one of the studies that aims to present a description of a phenomenon or social reality, and data collection is done by interviewing and observing. This research resulted in findings, namely that the people of Wringinjajar village, Mranggen sub-district, Demak district still believe in the sacred myth of the month of Muharram.

Keywords: Abstinence from carrying out marriage in the month of Muharram.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan pada umumnya tidak terlepas dari sebuah permasalahan. Manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai ragam budaya menjadikan permasalahan kompleks yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupannya. Diantara persoalan aspek–aspek yang ada adalah aspek keagamaan, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya.

Suatu fenomena yang ada dalam kehidupan, perkawinan merupakan peristiwa penting yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya. Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat sakral yakni terjadinya perubahan dari masa lajang menuju ke kehidupan berkeluarga.

Dengan adanya pernikahan tersebut akan muncul berbagai fungsi lain dalam berkehidupan masyarakat seperti melestarikan budaya, pemenuhan kebutuhan teman hidup, memberi hak dan kewajiban dalam keluarga. Oleh sebab itu, membahas suatu tradisi dalam pelaksanaan perkawinan tidak terlepas dari konteks kebudayaan.

Berbicara kebudayaan bangsa Indonesia adalah Negara yang dibangun dari berbagai keragaman baik itu etnis, budaya, adat maupun agama. Untuk yang terakhir, agama di Indonesia lahir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya. Norma tersebut diserap dalam masyarakat.

Usaha untuk mengaplikasikan hukum Islam dalam tiap unsur kehidupan masyarakat tidak terlepas dari budaya, kebiasaan, dan hukum adat yang masih di pertahankan di sebagian daerah. Tradisi-tradisi hukum adat di Jawa, dapat di katakan yang paling banyak belum terungkap jika di bandingkan dengan tradisi hukum adat di kawasan Asia Tenggara lainnya. Wilayah Indonesia terutama wilayah Jawa tradisi ini merefleksikan atau dapat di katakan mempengaruhi perilaku kehidupan dalam masyarakat termasuk dalam masalah perkawinan.

Mengenai hukum perkawinan, memang disetiap daerah mempunyai adat tersendiri untuk mengaturnya baik itu yang bertentangan dengan syariat agama maupun tidak. Perkawinan memanglah salah satu adat yang berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Namun, suatu kepercayaan untuk berpegang teguh pada hukum adat masih berlaku di dalam pelaksanaan pernikahan.

Kebudayaan yang terjadi pada masyarakat menjadikan aturan-aturan yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan ini karena aturan adat dan aturan agama. Perbedaan ini sering dijumpai dalam masyarakat tentang perkawinan. Meskipun agama Islam telah mengatur yang jelas tentang hal perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelaksanaan dan praktiknya berbedadengan aturan yang ada.

Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita. Bila mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa di bandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya, hukum adalah yang tertua umurnya. Maka, wajar pada masyarakat Indonesia, khususnya di pulau Jawa sangat terkenal akan ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan hukum adat yang berlaku.

Salah satu tradisi yang masih di percaya dan masih dipatuhi pada masyarakat Jawa adalah tradisi pantangan melaksanakan perkawinan di bulan

Muharram yang ada pada Masyarakat Desa Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak Jawa Tengah.

Tradisi ini merupakan tradisi yang masih dipercayai dan dilakukan oleh masyarakat setempat. Tradisi pantangan perkawinan ini adalah tidak berani untuk melaksanakan hajatan pada bulan Muharram/Suro karena masyarakat setempat mempunyai keyakinan terhadap perhitungan waktu, hari, atau bulan tertentu yang kurang tepat untuk melakukan acara sakral seperti hajatan nikah.

Masyarakat Jawa khususnya Desa Wringinjajar meyakini adanya hari pembawa naas atau sial, maka pantang untuk melakukan acara atau hajatan besar pada waktu tersebut. Karena jika ada yang melanggarnya akan mendapatkan dampak buruk atau petaka terhadap kehidupannya kelak.

Perkawinan dalam syariat Islam merupakan suatu ikatan yang kokoh (mithaqan ghalizan). Aspek-aspek pernikahan pun diatur relatif detail. Islam mengatur aspek-aspek pernikahan pihak-pihak yang boleh dinikahi, perceraian dengan berbagai bentuk, sampai dengan kewarisan. Pembahasan tentang pernikahan menempati satu bab besar dalam hukum Islam.

Dari pendahuluan diatas dapat dijadikan rumusan masalah mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap pantangan perkawinan di bulan Muharram. Berdasarkan rumusan masalah diatas bertujuan untuk mengetahui pandangan islam terhadap pantangan perkawinan di bulan Muharram.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (field reasech) artinya penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek. Penelitian untuk mendapat data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang di bahas dalam mengenai pandangan Islam tentang perkawinan di bulan Muharram. Data diperoleh dari hukum-hukum Islamserta wawancara dengan Tokoh-Tokoh masyarakat dan masyarakat.

Sumber yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh oleh responden langsung yaitu pihak masyarakat pemuka adat, tokoh masyarakat, ulama setempat, dan masyarakat yang memegang tradisi tersebut. Data sekunder, yaitu menjadikan penjelasan mengenai bahan hukum primer tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, buku-buku, artikel ilmiah, arsip-arsip yang mendukung atau dokumen-dokumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam Tentang pantangan pernikahan Yang Dilakukan Pada Bulan Muharram Setelah peneliti mengumpulkan data, baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya peneliti akan menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

a. Pandangan Hukum Islam Tentang pantangan pernikahan Yang di Bulan Muharram

Masyarakat desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak merupakan desa yang seluruh warga penduduknya beragama Islam, akan tetapi tradisi Jawa yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu masih dipertahankan dan dijalankan khususnya dalam hal pernikahan. Sebagian besar masyarakat Jawa masih mempercayai adanya mitos-mitos dan belum dapat memisahkannya ke dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan adanya mitos pada bulan Muharram yang mereka anggap bulan yang tidak baik untuk melakukan hajatan terutama melakukan hajatan perkawinan.

Sebagaimana besar masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan masih memperhatikan penanggalan hari, bulan, tahun guna untuk melaksanakan pernikahan. Tujuan dari penanggalan ini untuk menentukan pelaksanaan pernikahan supaya calon mempelai dijauhkan dari musibah yang tidak diinginkan. Karena dalam penanggalan tersebut mengandung syarat-syarat yang diyakini akan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahannya. Masyarakat desa Wringinjajar masih sangat mempercayai bahwa melakukan pernikahan pada bulan Muharram akan mendapat banyak cobaan dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

Dalam agama Islam terdapat beberapa, hari-hari dan bulan-bulan yang dimulyakan diantaranya bulan Dzulkaidah, Dzulhijah, Muharram, dan Rajab sebagai mana yang Sebagaimana terdapat dalam surat al-Taubah ayat 36.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ
Artinya : Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram ”.

Yang di maksud bulan yang di mulyakan adalah bulan untuk melakukan amal ibadah yang dimana bulan tersebut mempunyai amal-amalan yang tertentu dan utama untuk di lakukan. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa bulan-bulan selain bulan Dzulkaidah, Dzulhijah, Muharram, dan Rajab adalah tidak baik. Jadi pada intinya semua waktu itu baik dan kita dapat melakukan hajat apapun setiap harinya.

Seperti halnya melakukan hajat perkawinan itu boleh dilaksanakan kapan saja. Tidak ada hari-hari tertentu yang dilarang untuk melakukan pernikahan. Karena Dalam syariat Islam tidak ada nash yang membahas tentang penentuan hari, bulan dan tahun tertentu untuk melaksanakan pernikahan baik itu dari al-Qur'an maupun Hadis, dan tidak ada nash yang melarang untuk melangsungkan pernikahan. Karena pernikahan itu adalah *Sunnatullah* yang mana sangat dianjurkan oleh Allah SWT, sebagaimana terdapat dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ
Artinya : Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Rasulullah S.A.W menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan sebagaimana dalam sebuah hadist :
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبُصْرِ، وَأُخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :*Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya.*

Dari pemaparan hadist di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu tidak menentukan waktu hari, bulan dan tahun untuk melaksanakannya. Jika ada seseorang yang ingin menikah dan telah mampu lahir dan batin maka diwajibkan untuk segera melakukan perkawinan namun apabila ingin menikah namun belum mampu secara lahir dan batin maka berpuasalah. Sedangkan yang terjadi di masyarakat desa Wringinjajar menghindari melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram.

Sehubungan dengan pembahasan ini tentang adat maka kaidah-kaidah yang akan dibahas mengenai 'Urf.

1. 'Urf

Secara etimonologi berasal dari kata 'arafa.yu'rifu (يعرف-عرف) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) artinya sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik.

'Urf menurut ushul fiqh.

الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ، وَلَمْ يَحْدَهُ بِحَدِّ

'Urf dan kebiasaan dijadikan pedoman pada setiap hukum dalam syariat yang batasannya tidak ditentukan secara tegas.

Kaidah ini mencakup berbagai aspek dalam syariat, baik muamalat, penunaian hak, dan yang lain. Karena penentuan hukum suatu perkara dalam syariat dilakukan dengan dua tahapan, yaitu :

1. Mengetahui batasan dan rincian perkara yang akan dihukumi.
2. Penentuan hukum terhadap perkara tersebut sesuai ketentuan syar'i.

Apabila Allah dan Rasul-Nya telah menentukan hukum sesuatu secara jelas, baik wajib, sunat, haram, makruh, ataupun mubah, juga telah dijelaskan batasan dan rinciannya, maka kewajiban kita adalah berpegangan dengan rincian dari Allah sebagai penentu syariat ini. Misalnya, dalam perintah shalat, Allah telah menjelaskan batasan-batasan dan rincian-rinciannya. Oleh karena itu, kita wajib berpegang dengan perincian ini. Begitu juga dengan amalan-amalan lain, seperti zakat, puasa, dan haji, Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskannya secara detail. Sedangkan jika Allah dan Rasul-Nya telah mensyariatkan sesuatu, sementara batasan dan penjelasan detailnya tidak disebutkan secara tegas, maka dalam masalah seperti ini, *al-'urf* (adat) dan kebiasaan yang telah populer di tengah-tengah masyarakat bisa dijadikan pedoman untuk menentukan batasan dan rincian perkara tersebut.

1. Dilihat dari segi subjeknya *urf* dibagi menjadi dua yaitu *urf lafzhi* dan *urf amali*.
 - a. *Urf lafzhi* adalah suatu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu sehingga makna ungkapan tersebut yang dipahami oleh masyarakat. Seperti halnya masyarakat Arab menggunakan kata ولد

untuk seorang anak laki-laki. Padahal menurut makna aslinya kata itu bermakna anak bisa anak laki-laki ataupun anak perempuan.

- b. *Urf Amali* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mu'amalah kemasyarakatan. Seperti kebiasaan masyarakat untuk jual beli tanpa menggunakan akad.
2. Dari segi ruang lingkup penggunaan *urf* di bagi menjadi dua yaitu:
 - a. *Urf al-am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara umum di masyarakat.
 - b. *Urf al-khas* yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus di masyarakat.
2. Di lihat dari keabsahan *urf* terbagi menjadi dua yaitu :
 - a. *Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang di jalankan oleh manusia tidak bertentangan dengan dalil *syara*
 - b. *Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan dalil *shara*
Urf yang dapat dijadikan suatu dalil untuk menentukan suatu hukum *syara'* yang ada di masyarakat harus memenuhi beberapa syarat diantaranya :
 1. *Urf* yang dilaksanakan dalam menentukan suatu hukum harus *urf* yang tidak bertentangan dengan *alqur'an* dan *sunnah*
 2. *Urf* sifatnya harus umum
 3. *Urf* yang dibuat untuk menetapkan suatu hukum harus yang sudah berlaku.
 4. *Urf* harus bernilai manfaat.

Jika di lihat dari pemaparan diatas tradisi pantangan melaksanakan perkawinan di bulan Muharram termasuk *Urf al-fasid* karena kebiasaan secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Wringinjajar Bertentangan dengan dalil *syara'* karena dalam hukum *Syara'* perkawinan boleh dilaksanakan waktu kapanpun tidak ada waktu yang dilarang.

Jika dilihat dari segi obyeknya, pantangan perkawinan pada bulan Muharram di desa Wringinjajar termasuk *Urf Amali* karena suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mu'amalah kemasyarakatan seperti halnya melaksanakan perkawinan. Dalam syarat dan rukun pernikahan yang tercantum dalam hukum Islam ataupun dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga tidak menyebutkan bahwa melakukan pernikahan harus dilakukan pada hari atau bulan tertentu. Dan tidak disebutkan tentang larangan melakukan pernikahan pada waktu-waktu tertentu. Jadi melakukan pernikahan boleh dilaksanakan kapanpun termasuk pada bulan Muharram.

Meskipun demikian sebagian besar masyarakat desa Wringinjajar kecamatan Mranggen kabupaten Demak tetap tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram itu. Hal ini terjadi karena adat kepercayaan yang turun temurun dari zaman dahulu menjadikan orang-orang yang melakukan pernikahan pada bulan Muharram akan mendapat banyak halangan dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

Dalam Islam hal ini disebut *Thiyarah* meyakini adanya hal buruk yang terjadi ketika melaksanakan suatu hajatan pada bulan yang dianggap sakral adalah hal

yang dilarang dalam Islam karena bisa mengantarkan terhadap kesyirikan. karena yang berkuasa menentukan nasib baik buruk seseorang adalah Allah SWT.

Jadi dalam hukum Islam tidak ada ketentuan anjuran ataupun larangan untuk melakukan pernikahan pada waktu-waktu tertentu. Sehingga melakukan pernikahan boleh dilakukan kapan saja asal memenuhi rukun dan syarat dan bertujuan baik untuk ibadah kepada Allah.

b. Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Yang Dilakukan Pada Bulan Muharram

Pendapat Tokoh Masyarakat mengenai tradisi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Wringinjajar tentang pantangan melaksanakan perkawinan di bulan Muharram. tradisi dimana masyarakat menghindari melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, bulan yang dianggap sebagai bulan keramat dan jika melakukan suatu hajatan terlebih hajatan perkawinan maka sebagian besar masyarakat mayakini dalam rumah tangganya kelak akan terjadi balak bahkan terjadi perceraian dalam rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut bagaimana pendapat tokoh msyarakat mengenai tradisi tersebut menurut bapak M. Nasrul selaku tokoh Masyarakat berpendapat bahwa melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram itu sebenarnya boleh-boleh saja, karena tidak ada aturan yang melarangnya baik dalam hukum islam maupun hukum positif.

Sedangkan menurut bapak Ali Muttaqin berpendapat bahwa di bulan muharram terdapat beberapa kejadian dalam tokoh Islam yang menjadikan perhatiannya umat Islam tepatnya pada tanggal 10 Muharram diantaranya Nabi Nuh terkena musibah banjir bandang dan kapalnya berhenti selamat tepat pada tanggal 10 Muharram, diterimanya tobat Nabi Adam ketika memakan buah khuldi tepat tanggal 10 Muharram, Raja Fir'aun ditenggelamkan dari bumi pada tanggal 10 Muharram, Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yusuf pada tanggal 10 Muharram, kitab suci Taurat diturunkan pada tanggal 10 Muharram, awal turunnya hujan pada tanggal 10 Muharram, raja Sulaiman menjadi Nabi pada tanggal tanggal 10 Muharram, bapak Ali Mutatqin berpendapat bahwa pada bulan Muharram / Suro memiliki banyak kejadian yang bersejarah dalam Islam maka sebagai umat Islam harusnya untuk berprihatin atas kejadian bersejarah tersebut alangkah baik untuk tidak mengadakan hajatan pada bulan Muharram sebagai rasa prihatin atas kejadian bersejarah dalam Islam.

Menurut bapak Choironi ketika di singgung mengenai pantangan melaksanakan perkawinan yang terjadi di masyarakat beliau berpendapat bahwa melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram atau Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bulan Suro boleh-boleh saja atupun yang beryakinan bahwa bulan tersebut pantangan untuk melaksanakan pernikahan boleh-boleh saja karena sebagai tradisi masyarakat. Namun jika masyarakat beryakinan melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram akan mendapat musibah tidak boleh karena segala sesuatu kejadian baik itu musibah ataupun yang lain-nya semua kehendak Allah.

Pada umumnya pendapat tokoh masyarakat desa Wringinjajar tentang pelaksanaan pernikahan pada bulan Muharram/Suro di perbolehkan meskipun dengan alasan-alasan tersendiri karena mengacu pada pedoman Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis tidak ada ketentuan untuk memilih hari, bulan, tahun yang baik untuk melaksanakan pernikahan ataupun nash yang melarangnya.

4. KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pengamatan dan analisis terhadap pandangan hukum Islam dan pendapat tokoh masyarakat tentang pantangan perkawinan di bulan Muharram kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam tentang pantangan perkawinan pada bulan Muharram.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan perspektif hukum Islam yaitu *urf* Dalam adat masyarakat terhadap pantangan melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram termasuk *Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun yang Bertentangan dengan dalil syara'. Menurut hukum Islam pantangan perkawinan pada bulan Muharram, perkawinan itu boleh dilaksanakan kapan saja. Tidak ada hari-hari tertentu yang dilarang untuk melakukan pernikahan. Karena Dalam syariat Islam tidak ada nash yang membahas tentang penentuan hari, bulan dan tahun tertentu untuk melaksanakan pernikahan baik itu dari al-Qur'an maupun Hadis, dan tidak ada nash yang melarang untuk melangsungkan pernikahan.

2. Menurut pendapat tokoh masyarakat tentang perkawinan pada bulan Muharram.

Pada umumnya pendapat tokoh masyarakat desa Wringinjajar mengenai pelaksanaan perkawinan pada bulan Muharram di perbolehkan dengan alasan-alasan tersendiri karena mengacu pada pedoman Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis tidak ada ketentuan untuk memilih hari, bulan, tahun yang baik untuk melaksanakan pernikahan ataupun nash yang melarangnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada kedua orang tua saya tercinta Abah M. Afifudin dan Ibu Istiqomah yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik secara moral maupun material kepada penulis, yang keduanya telah tiada semoga khusnul hotimah dan ditempatkan di Surga Allah S.W.T, yang telah menjadi motivasi bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, PT. Wahana semesta Intermedia, Jakarta, 2012, h.11

Mason C. Hoadley, *Islam dalam tradisi hukum Jawa & hukum kolonial*, Graha ilmu, Jogjakarta, 2009, h.1

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.340

Prof.H. Mohammad Daud Ali, S.H., *Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h.207